

DESAIN MODEL DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUPANG^a

Abya Dechorolly Benusu, Kotan Y. Stefanus, Saryono Yohanes
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Email : dechorolly.ab82@gmail.com

Abstrak

Penghormatan dan pengakuan negara memformulasikan pemerintahan desa tidak sekedar menempatkan konsep desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam tata hierarki pemerintahan tetapi juga diorientasikan pada efektifitas pelayanan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul secara tradisional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urgensitas keragaman budaya dan kelembagaan adat hadir sebagai aset dan potensi yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Kupang sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia memiliki karakteristik budaya yang terdesain sejak masa pemerintahan tradisional dengan model tata kelola berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma sebagai karakteristik masyarakat adat Timor. Tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma adat Timor terakomodir sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat maupun hukum yang terlembaga dalam masyarakat timor dalam bentuk Desa Adat. Kondisi ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap bentuk kelembagaan pemerintahan tingkat desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : desa adat, pemerintahan, desa.

Abstract

Respect and recognition of the state in formulating village government not only places the concept of the village as the spearhead of the administration of government affairs in the governance hierarchy system but also oriented towards the effectiveness of government services based on traditional origin rights that are in accordance with the development of society based on the principles of the Unitary Republic of Indonesia . The urgency of cultural diversity and indigenous institutions is present as assets and potential that need attention. Kupang Regency as an integral part of the Indonesian nation has cultural characteristics that have been designed since the days of traditional governance with a governance model based on norm values and order as a characteristic of Timorese indigenous peoples. Governance based on the values and order of Timorese traditional norms is accommodated as well as the laws that live in the community and the law that are institutionalized in the Timorese community in the form of Adat Village. This condition will certainly contribute to the form of village-level government institutions within the framework of the Unitary Republic of Indonesia.

Keywords: traditional village, government, village.

Pendahuluan

Daerah-daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang hidup sebagai identitas karakteristik masing-masing daerah dan diatur secara konstitusional sebagai pengakuan atas kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹

^a Tulisan ini merupakan Hasil Penelitian Tesis Penulis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang

¹ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar adanya penghormatan atas hak-hak tradisional menjejewantahkan negara untuk mengatur dan menjawab kepentingan keberagaman karakteristik wilayah secara tegas sebagaimana tujuan ditetapkan pengaturannya tentang Desa.²

Upaya mewujudkan Desa berdasarkan identitas hak-hak yang dimilikinya. Mengingat identitas desa dalam konteks hak tradisional merupakan budaya dan tatanan yang hidup secara otonom dalam masyarakat sebagaimana adalah potensi keunggulan bangsa Indonesia dan merupakan aset yang perlu mendapat perlindungan.³

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil, banyak persoalan pemerintahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Efektifitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, tentu saja membutuhkan peranan aktif pemerintah daerah melalui regulasi yang mendukung pembangunan desa.⁴

Regulasi desa yang memadai akan memberikan kontribusi positif dan sangat strategis bagi terpeliharanya tatanan hidup masyarakat adat yang terpelihara, demikian juga dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang kental dengan karakteristik budaya Timor. Dalam bingkai tersebut maka kepentingan eksistensi

karakteristik asal-usul adat timor terbentuk atas dasar suatu sistem pemerintahan desa dengan model desa adat yang relevan sesuai perkembangan zaman.⁵

Relefansi karakteristik asal-usul adat timor dalam dimensi perkembangan zaman sampai saat ini masih terus hidup, bahkan terus maju dan berkembang menuju pada kehidupannya sendiri walaupun sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu mendapat ancaman, rintangan dan tantangan terutama pada waktu zaman kolonial sebelum tahun 1928.⁶ Bentuk kehidupannya secara nyata ditemui melalui nilai-nilai dan kearifan lokal yang terpelihara dalam masyarakat.

Van Vollenhoven, ahli hukum adat berkebangsaan Belanda dengan judul bukunya "Adatrecht", mengatakan bahwa Adat dan Hukum Adat pada masa lampau memiliki nilai dan supremasi yang tinggi sebagai sumber landasan hukum di Indonesia, hukum adat timor adalah salah satu dari 19 daerah hukum adat di Indonesia.⁷

Konteks hukum adat Timor sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kupang, berkarakter berdasarkan nilai-nilai adat yang terlembaga sebagai hukum dan pewahyuan suatu kehendak yang sakral. Sekalipun nilai-nilai adat tersebut cenderung bertentangan dengan perkembangan masyarakat internasional dalam abad 21 yang telah dipengaruhi oleh

² Lihat Penjelasan Umum angka 2 huruf a, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa*.

³ Kushandajani, *Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016, Hlm.53

⁴ Ade Arif Firmansyah, H.S. Tisnanta, FX. Sumarja, *Algoritma Perda Penataan Desa untuk Mewujudkan Desa yang Maju dan Berdaya Saing*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017, pp. 215-230

⁵ Muhammad A. Rauf, *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli - Desember 2016, Hlm. 425

⁶ I Made Suwitra. Dkk, *Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig Di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli*, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, Hlm.74

⁷ Amaliatulwalidain, *Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Volume 2 No.1 Agustus 2016, Hlm. 27

ideologi Globalisasi. Tetapi kepentingannya adalah kemampuan memotivasi dan mendorong negara untuk menemukan model Hukum yang cocok dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut dalam masyarakat global di satu sisi, disertai dengan keinginan tidak meninggalkan atau menghapuskan sama sekali nilai-nilai hukum adat yang positif bagi pembangunan hukum saat ini.⁸

Pembangunan hukum dalam dimensi perwujudan cita-cita mencapai masyarakat maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan membutuhkan peran Pemerintah yang benar-benar mampu menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan arah baru yakni pendekatan pembangunan yang reformatif dan berorientasi pada masyarakat.⁹ Arah pendekatan ini maka membutuhkan kesamaan tanggap sebagai respon dalam menjawab persoalan tuntutan hukum dan perlindungan keberagaman budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia sebagaimana kian tergerus oleh pengaruh globalisasi.

Meskipun dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰

Upaya memperkuat desa selalu mengalami banyak persoalan, hambatan dan dilema. Untuk itu diperlukan respon positif

berupa kesamaan sikap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan teraktualisasi dengan baik jika didukung dengan langkah-langkah kongkrit pemerintah melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. Pelaksana urusan-urusan pemerintahan di tingkat pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota, diatur berdasarkan urusan pemerintahan kongkuren yang dibagi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.¹¹

Kaitannya dengan pelaksanaan pembagian kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan pada tiap tingkat pemerintah perlu memperhatikan perbandingan tingkat daya guna berdasarkan parameter efisiensi pengelolaan pemerintahan.

Parameter efisiensi pengelolaan pemerintahan dalam lingkup urusan pembentukan desa adat di Kabupaten Kupang, akan terukur dan dikatakan efisien jika pelaksanaan urusan pemerintahan tingkat kabupaten yang meliputi urusan-urusan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terselenggara secara daya guna dan berhasil guna. Keseragaman daya guna dan hasil guna dimaksud dapat diwujudkan jika didukung dengan ketersediaan desain model desa. Desain model desa dimaksud didasarkan pada karakteristik bentuk, hak serta asal usul adat yang masih terpelihara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permasalahan

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yakni : Pertama,

⁸ Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, Hlm. 3

⁹ Jazim Hamidi, *Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah1 (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011, Hlm.337-338

¹⁰ Muhammad A. Rauf, *Politik ... Op.cid*, Hlm. 146

¹¹ Lihat Pasal 11, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*, tentang Pemerintahan Daerah

Apasajakah bentuk-bentuk tatanan tradisional dan hak asal usul yang melekat dalam kesatuan masyarakat hukum adat berkaitan dengan pemerintahan desa asli di Kabupaten Kupang ? Kedua, Bagaimanakah desain model Desa Adat sesuai bentuk, hak serta asal usul dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kupang ?

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Yuridis-Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pengumpulan data dengan melihat kenyataan lapangan (*das sein*). Analisis permasalahan dilakukan melalui pemaduan data lapangan dengan bahan hukum yang diperoleh dari referensi berupa kepustakaan ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Sehingga metode pendekatan dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.¹²

Pembahasan

Bentuk-Bentuk Tatanan Tradisional Dan Hak Asal Usul Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kupang.

Catatan sejarah dari para ahli hukum tentang berlakunya hukum di Indonesia, hukum adat dipelajari sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Melalui pernyataan Van Vollenhoven, jika ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan

tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari.¹³

Pembahasan mengenai masyarakat dan kelembagaan adat digolongkan berdasarkan lingkungan-lingkungan hukum (*rechtskring*) selain dapat ditelusuri melalui hubungan antar warga atau melalui delik adat, juga dapat dilihat dari hukum tata negara, yakni perspektif bidang kajian hukum adat mengenai tata susunan warga.¹⁴

Warga atau masyarakat hukum di desa dengan keberagaman budaya adat istiadatnya merupakan suatu entitas nilai dengan identitas kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata sosial yang beragam. Iklim tersebut menjadikannya sebuah pemerintahan tradisional yang terorganisir dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kehidupan masyarakat adat secara terorganisir atau terlembaga di daratan Timor memiliki latar belakang sejarah serta kebudayaan yang lebih dahulu hadir dari terbentuknya negara.

Kehidupan politik antar etnik dalam bentuk kerajaan-kerajaan tradisional yang secara lokal turut mempengaruhi sejarah wilayah Timor, pada masa Masyarakat terlembaga ke dalam kesatuan-kesatuan masyarakat lokal secara komunal dalam kurun waktu yang lama sebelum penjajahan.

Catatan sejarah jauh sebelum kedatangan bangsa portugis dan belanda di

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 51

¹³ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hlm. 320

¹⁴ Idem, Hlm. 323

sebelah Barat dan Selatan pulau Timor, Liurai Sonbai merupakan penguasa terbesar yang lebih dahulu ada. Dinasti Sonbai adalah marga bangsawan yang dihormati dan dipuja selama kurang lebih 600 (enam ratus) tahun di masyarakat pedalaman Pulau Timor. Demikian ungkapan yang hidup di kalangan orang timor dengan bahasa dawan *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto*, sebagai semangat dan jiwa keteguhan melalui semboyan atau kesatuan tekad, keluar dari perasaan hati yang sama untuk melaksanakan tugas fungsi urusan membangun Timor.¹⁵

Pelaksanaan urusan kepentingan membangun timor, secara tidak langsung merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan kerajaan atau pemerintahan tradisional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat daratan Timor. Keberadaan eksistensi pemerintahan tradisional kerajaan di Timor memberi kontribusi terhadap nilai-nilai dan budaya lokal sebagaimana terpelihara dalam wilayah kekuasaan termasuk Kabupaten Kupang.

Kabupaten Kupang terpetakan dalam sejarah wilayah kekuasaan oleh 3 (tiga) tokoh perjuangan kerajaan tradisional di Timor. Tiga daerah kekuasaan tersebut antara lain :¹⁶ a) Sonbai, meliputi wilayah-wilayah sedaratan Amfoang hingga Fatuleu ternasuk wilahayah Kupang bagian tengah pulau Timor; b) H.A Koroh, meliputi wilayah-wilayah sedaratan Amarasi; dan c) Wilayah 6 (enam) *Paal* dari Belanda.¹⁷

Identifikasi karakteristik pemerintahan tradisional dalam wilayah Kabupaten Kupang yang tersistim dalam wadah pemerintahan lokal dibawahnya, dalam lingkup kabupaten kupang terdiri dari 3 (tiga) daerah kekuasaan pemerintahan tradisional,¹⁸ antara lain : 1) Pemerintahan Sonbai, meliputi Sedaratan Amfoang, Fatuleu, Takari dan Amabi; 2) H.A. Koroh, meliputi Sedaratan Amarasi; dan 3) Enam (Paal) Pemerintahan Hindia Belanda, meliputi wilayah pesisir di wilayah : Kupang Barat, Kupang Timur, Sulamu, Fatuleu Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Timur, Amfoang Utara.

Penguasaan pemerintahan tradisional di Timor pada prinsipnya berdasarkan upaya saling menguasai wilayah pada masa kolonial, sesungguhnya tidak secara penuh dapat mempengaruhi tipe pemerintahan tradisional dengan efektif dan efisien. Konstelasi pemerintahan yang dianut pemerintah di timor sesuai dengan landasan politik di bawah pimpinan raja-raja hanya diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan *korte verklaring*.¹⁹ Sehingga pemerintahan tradisional berlangsung dengan otonomi asli serta hubungan dengan pemerintah kolonial dalam kenyataannya lebih diprioritaskan pada hubungan dagang. Demikian peran Pemerintahan Kolonial dalam melaksanakan politik dagang dan kependudukannya di daratan Timor tidak melakukan kontrak dagang, tetapi secara prinsip memberikan hak pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) kepada raja-raja yang ada di Timor.²⁰

¹⁵ Data Primer, wawancara dengan Amadeo Sonbai, tanggal 25 Juni 2018

¹⁶ I.H. Doko, *Pahlawan-pahlawan Suku Timor*, PN Balai Pustaka, 1981, Hlm. 10

¹⁷ I Ketut Ardhana, *Pemerintahan Pusat Dan Swapraja : Masalah Sentralisasi Dan Desentralisasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No. 2 Tahun 2005, Hlm 47

¹⁸ Data Primer, wawancara dengan Amadeo Sonbai, tanggal 25 Juni 2018

¹⁹ I Ketut Ardhana, *Pemerintahan...* Op.cit, Hlm 48

²⁰ Kotan Y. Stefanus dkk, *Kajian Lembaga Adat Dalam Rangka Revitalisasi Dan Refungsionalisasi Lembaga Adat Di Kabupaten Kupang*, Bagian Adm.

Hak pemerintahan sendiri di timor memiliki bentuk struktur kelembagaan serta hubungan antara masyarakat dan penguasaan wilayahnya secara tradisional pada masing-masing wilayah berdasarkan karakternya masing-masing. Tiap karakter memiliki ciri penguasaan atas wilayah yang meliputi wilayah pemukiman, wilayah usaha atas marga maupun kepemilikan ulayat atau tanah suku yang dikelola secara bersama-sama yang wajib hukumnya dilindungi untuk kepentingan marga-marga atau rumpun marga yang ditempatkan dalam wilayah tersebut. Penguasaan wilayah tradisional merupakan model kehidupan masyarakat yang terlembaga/teristitusi melalui nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai yang terpelihara di Kabupaten Kupang digambarkan berdasarkan hasil penelitian pada lima desa yang memiliki basis pemerintahan tradisional, yakni :

1 Desa Oh'Aem Kecamatan Amfoang Selatan

Desa Oh'aem sebelumnya merupakan basis ketemukungan Oh'aem dan dikenal dengan sebutan *Tefut Nana Uki Nana* dalam pengertian sebagai daerah batas kekuasaan pemerintahan Mollo, Fatuleu dan Amfoang.²¹

Kesatuan-kesatuan marga di Oh'aem terikat dalam dua suku besar yakni Suku Nai'kobos dan Suku Nai'naos. Ikatan kesatuan adat marga Nai'naos meliputi Keluarga Kobo, Keluarga Tamoos, Keluarga Tu'auni,

dan Keluarga Poenifu. Sedangkan kesatuan adat marga Nai'Tanaos memiliki satu marga yakni Marga Tanaos.

Tiap-tiap marga dalam dua suku besar tersebut memiliki *Amaf* yakni kepala-kepala suku atau tokoh adat yang berperan sebagai *Atoni Mnasi* atau pemimpin keluarga atau marga. *Amaf-amaf* yang ada di Oh'aem diangkat melalui penunjukan oleh para orang tua melalui seleksi berdasarkan kemampuan secara terukur.²² Ukuran yang digunakan yakni : 1) Status adat dalam keluarga atau marga, memiliki derajat kepangkatan patrilineal; 2) Usia yang mapan atau sudah berumur; 3) Pandai dalam melakukan tuturan adat, atau berpengetahuan adat yang berlaku serta pemahaman tentang hukum; dan 4) Pernah terlibat dalam kegiatan institusi adat atau pemerintahan.

Setiap marga yang ada dalam dua kesatuan adat tersebut memiliki *afu* atau *naijan inpenit*, diartikan sebagai tanah atau wilayah adat harta kekayaan masing-masing kesatuan masyarakat adat. *Afu* dalam batas wilayah ketemukungan Oh'aem, telah ditetapkan oleh para pendahulu dengan masing-masing fungsi. Oh'aem Kota dan Kuan Haubesi ditetapkan sebagai daerah pemukiman dan pekarangan. Kuan Nai'pena, adalah wilayah yang dikelola secara bersama-sama oleh rumpun marga Nai'kobos

Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kupang, 2015, Hlm. 45

²¹ Data Primer, wawancara dengan Paulus Tamoos, tanggal 16 Juni 2018

²² Data Primer, wawancara dengan Paulus Tamoos, tanggal 16 Juni 2018

dan rumpun marga Nai'Naos di Oh'aem sebagai daerah ternak atau padang penggembalaan, serta sebagai *mamar* atau kebun.

2 Desa Sillu Kecamatan Fatuleu

Desa Sillu di Kecamatan Fatuleu adalah daerah yang sebelumnya merupakan wilayah penguasaan Temukungan Sillu Kefetoran Manbait. Melalui penuturan sejarah oleh Yulius Manane dan Trovinus Sandi Kalla,²³ asal usul Sillu diawali dengan keberadaan masyarakat Tamukung Tob-Taeko yakni Sani Elo Tob, Tabin Taeko, Bila Manane dan Bai Malafu, kemudian rumpun berikutnya adalah Tamukung Kake Tapatab dan Be'tanu bersama keluarganya datang dengan tujuan yang sama tepatnya di Tuabone dan Enokaka.

Upaya menjamin ketentraman masyarakat dalam wilayah tersebut, Tamukung Tob Taeko dan Kake Tapatab bersepakat, diangkat seorang *Meonakaf* beserta seorang Pembantu atau *Meo Ana*. *Meonakaf* yang diangkat yakni Baku Keke dan Lalus Tapatab. Pembantu-pembantu atau *Meo Ana*, yakni Ule Pah, Neno Mab, Nakan Selai dan Toi Masu.²⁴

Kesatuan masyarakat adat sillu terus berkembang dengan kedatangan Tamukung Boi dan Lopo yang dipimpin oleh Kaso Tanone, bergabung dengan Tob Taeko dan Kake Tapatab di sillu, tepatnya berpusat di Nefokaka yang

kemudian hingga saat ini dikenal dengan nama Oelhaususu. Sehingga wilayah Desa Sillu hingga saat ini merupakan basis wilayah dari 3 (tiga) rumpun marga, yakni Rumpun Tob-Taeko, Rumpun Kake-Tapatap dan Rumpun Boy-Lopo.

Rumpun-rumpun marga Sillu menempati daerahnya masing-masing termasuk bagian timur di mana terdapat Rumpun Sae-Nuban yang datang kemudian,²⁵ ditetapkan secara teratur sesuai kesepakatan antara seluruh rumpun marga bersama Usif Manbait. Demikian terhadap marga-marga di Sillu, ditata oleh para pemimpin atau Amaf untuk mengatur dan mengurus masyarakat adat Sillu.

Para pemimpin atau amaf yang didaulat hingga saat ini, yakni : 1) Rumpun Tob-Taeko dipimpin oleh Kepala Kampung atas nama Mus Tob dengan berkedudukan di Sillu, 2) Rumpun Kake-Tapatap dipimpin oleh Kepala Kampung atas nama Lalus Tapatab berkedudukan di Oelnaiola, dan 3) Rumpun Boy-Lopo dipimpin oleh Kepala Kampung atas nama Kaso Tanone berkedudukan di Oelhaususu.²⁶

Penetapan wilayah atas marga-marga meliputi kawasan pemukiman, kawasan usah dan kawasan-kawasan adat yang dilindungi. Beberapa kawasan yang dilindungi sebagai sumber air, yakni : a) Rumpun Kake-Tapatap meliputi wilayah-wilayah : Oelnaiola, Nisum, Oelnai'ote, Oelbila,

²³ Data sekunder, *Dokumen Profil Desa Sejarah Desa Sillu*, dibuat tanggal 22 Februari 2018

²⁴ Data Primer, wawancara dengan Yulius Manane, tanggal 19 Juni 2018

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Oelpoto dan Eno'kaka; b) Tob-Taeko meliputi wilayah-wilayah : Oelananum, Oeltaiti, Oelsublele, Oelmanufua, Oelbesa, Nefonak, Oelbima dan Oeltame'o; dan c) Boy-Lopo, meliputi wilayah-wilayah : Eon'ana, Oelhaususu dan Oelbabui.

3 Desa Oenoni Kecamatan Amarasi

Desa Oenoni di Kecamatan Amarasi memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang terbawa sejak pemerintahan tradisional Kerajaan Amarasi. Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut meliputi 3 (tiga) Temukung dari Kefetoran Abineno, yakni Temukung Oebifai, Temukung Binoni dan Temukung Oekaunoeh. Tiap wilayah dan masyarakatnya memiliki organ yakni *amaf*, yang berperan bagi kepentingan hubungan hukum antar marga. atau tokoh yang berperan dalam urusan-urusan tingkat keluarga atau marga.²⁷

Wilayah penguasaan Oenoni berupa kawasan yang ditetapkan sebagai pemukiman, kawasan usaha pertanian dan kawasan bersama yang dilindungi termasuk kawasan hutan tutupan Oebifai.²⁸

4 Desa Oenaek Kecamatan Kupang Barat

Oenaek adalah gabungan dari 2 (dua) wilayah Temukung, yakni Temukung Oeli'i dan Temukung Oenaek. Dalam dua wilayah ketemukungan ini terdapat 4 (empat) suku, beserta pemimpin sukunya masing-masing, yakni : Suku Lani Teik

dipimpin oleh Dominggus Ndun, Suku Mbau Leo dipimpin oleh Markus Sulla, Suku Todak dipimpin oleh Joel Lani, Suku Liku Tei dipimpin oleh Nehemia Selly, Suku Leoanak dipimpin oleh Amos Adu dan Suku Sau Tei dipimpin oleh Frans Sulla.²⁹

Setiap marga atau keluarga telah memiliki batasan wilayah yang telah ditempati secara jelas sehingga tidak lagi memiliki tanah suku. Suku-suku yang ada memiliki masing-masing tokoh adat guna mengatur dan mengurus marga atau keluarga yang menjadi bagiannya masing-masing.³⁰

5 Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto

Fatuteta diartikan sebagai Batu Pecah dari Pusat Pemerintahan Ketemukungan Hekanakaf di Bokong, Ketemukungan Hekanakaf adalah bagian dari Fetor Taebenu yang meliputi Oeltua, Bokong dan Fatuteta. Wilayah ulayat Fatuteta meliputi pemukiman dan padang penggembalaan berdasarkan Plakat Perjanjian *Amabies-Glorie* pada bulan Oktober tahun 1822 dengan ukuran 4 (empat) *Paal* persegi yakni dari Tootenu hingga Oeska.³¹

Wilayah *Hekanakaf* dimiliki oleh 4 (empat) kesatuan masyarakat hukum adat yakni Rumpun Hekamnasi, Rumpun Hekamnuka, Rumpun Tumbonat dan Rumpun Baitanu. Keberadaan keempat mata rumpun ini

²⁷ Ibid.

²⁸ Data Primer, wawancara dengan Samuel Nubatonis, tanggal 29 Juni 2018

²⁹ Ibid

³⁰ Data Primer, wawancara dengan Yeheskial Tallo, tanggal 21 Juni 2018

³¹ Data Primer, wawancara dengan Usias Amheka, tanggal 13 Juni 2018

sudah sejak dahulu tertata melalui ikatan ritual adat dan rumpun-rumpun tersebut memelihara hubungan *ambo-ainbo* hingga sekarang.³²

Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak persekutuan yang oleh van Vollenhoven disebutnya *beschikkingsrecht*. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu.³³

Hubungan-hubungan dalam kehidupan *tob* atau masyarakat secara serumpun dan melekat hak kebendaan atas alam berupa wilayah penguasaan, diwujudkan atas rasa solidaritas dan diwujudkan dalam bentuk kesamaan sikap serta pandangan terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang baik menurut mereka.

Eugen Ehrlich pelopor ilmu hukum sosiologis (*sociologica jurisprudence*) menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum terletak dalam masyarakat itu sendiri. Demikian tuntutan-tuntutan perkembangan dalam masyarakat secara induktif nilai-nilainya terangkat menjadi masukan dalam melakukan pembatasan hukum yang tetap bersumber pada cita-cita hukum.³⁴

Persekutuan hukum adat Oh'aem memiliki aturan yang dimulai dari hubungan antar keluarga serta penguasaan wilayah teritorialnya. Dari beberapa marga yang ada, terdapat dua marga yang bersifat *am obe* dan *am seno* atau diartikan sebagai kakak-

adik. Demikian diharapkan agar *Amaf* atau *am usi* atau *us tuan* yakni sebagai saudara laki-laki dalam hubungan lahiriah pada suatu keluarga yang berkedudukan sebagai *uis neonpala* berkuasa atas seluruh anak-anak dalam marga atau keluarga tersebut.

Selain aturan daerah Amfoang, iklim harmonis dan teratur dalam masyarakat adat juga memiliki kesamaan sebagaimana di Fatuteta. Kesamaan dalam hubungan antara peran *Amaf* atau Pemimpin Suku menempatkan hubungan yang mengikat secara emosional setiap warga atau keluarganya masing-masing. *Amaf-Amaf* secara sadar mengetahui bahwa mereka adalah tokoh yang berperan terdapat masyarakat persekutuan suku yang mana, maupun sebaliknya terhadap setiap masyarakat juga mengetahui siapa pemimpin suku mereka.

Kehidupan adat demikian juga terpolakan secara sama dengan kesatuan masyarakat adat di Fatuleu. berdasarkan ikatan hubungan antara pemangku adat dengan para warga masyarakatnya, para *Amaf* menguasai wilayah Sillu dengan mendesain dan menerapkan tata ruang pemukiman yang memudahkan kegiatan pengawasan atas tingkahlaku keluarga-keluarga atau anggota marga-marga. pemukiman para *Amaf* berada di tempat strategis atau bagian depan dari jalan sumbu utama dan pemukiman masyarakat adat berada di daerah perbatasan bagian belakang dari para amaf.

Berdasarkan peran nilai dan institusi kelembagaan adat di daratan Timor, terdapat 4 (empat) tipe masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai sebagai ikatan adat dalam masyarakat adat dan wilayahnya.

³² Ibid

³³ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi ...Op.cit*, Hlm. 327

³⁴ Riri Nazriyah, Peranah Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional, Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002 Hlm.142

Bentuk-bentuk ikatan tersebut, antara lain :
1) Ikatan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan tatanan adat yang terpelihara, serta aturan-aturan adat yang disepakati oleh masyarakat adat; 2) Ikatan untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat; 3) Ikatan untuk menguasai dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) sumber daya alam sebagai aset adat; dan 4) Ikatan identitas berdasarkan bahasa, budaya dan sistem kepercayaan sebagai bentuk kearifan lokal.

Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan institusi Adat dan eksistensinya di daratan Timor menempati posisi yang sangat penting dalam suatu kesatuan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Dengan adanya institusi adat atau para *Amaf* yang berpredikat sebagai pemangku ulayat, aturan adat yang dimiliki tidak bisa dibantah karena akan memiliki konsekuensi sosial maupun kepercayaan terhadap adanya kutukan alamiah.

Peran eksistensi adat yang berkarakteristik dalam kehidupan masyarakat di Timor menggambarkan bentuk-bentuk tatanan tradisional dan hak asal usul yang ada dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dalam tingkatan ketemukungan maupun dalam bentuk institusi adat antar suku dan telah terorganisir secara baik.

Identitas institusi tersebut berdiri sebagai suatu komunitas terorganisir dan terlembaga secara asli, tradisi atau pranata pranata kekeluargaan dengan cakupannya dalam lingkungan suatu organisasi pemerintahan modern dan dikenal sebagai Desa. Dalam lingkungan desa terdapat perangkat persekutuan hukum dengan

norma-norma atau nilai-nilai yang hidup sebagai sendi utama terciptanya asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut berakar dalam kehidupan keluarga atau marga yang dijunjung tinggi sebagai ikatan kesatuan hubungan antar masyarakat.

Hubungan antara adat-istiadat, masyarakat dan wilayah adatnya lebih didominasi oleh tatanan yang terbentuk melalui : 1) Kepemimpinan *Amaf* pada tiap-tiap suku/kesatuan keluarga; 2) Adanya kesamaan tatanan norma adat; 3) Cara mengelola kawasan adat (bentuk-bentuk larangan, ijin potong kayu, penataan dan pengrusakan kawasan); dan 4) Partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat timor memiliki pola dengan karakter sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Desain Model Desa Adat Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kupang.

International Labour Organization (ILO) mengeluarkan Konvensi Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (*Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*), menjelaskan tentang *indigenous peoples* atau masyarakat adat yang diartikan sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun

sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.³⁵

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, yaitu mereka yang mengatur sistem kehidupannya baik di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Masyarakat adat lahir, berkembang, dan dijaga oleh masyarakat adat. Van Vollenhoven sangat memperhatikan pentingnya masyarakat hukum adat. Pendapat yang dikemukakannya adalah bahwa untuk mengerti hukum, maka perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari.³⁶

Adat terpelihara dalam masyarakat di timor dalam bentuk hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat adat tidak dalam kondisi yang statis tetapi mengalami perkembangan melalui peran organ adat. Demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, organ adat juga berfungsi sebagai alat pengontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai norma-norma hukum (*Rechtsnorm*). Hukum adalah hukum sosial, ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-

hari.³⁷ Nilai-nilai tradisional adat yang berlaku dalam masyarakat adat di Timor mempunyai alat kelengkapan sendiri untuk menyelenggarakan kepentingan dan kebutuhan hidupnya.

Nilai yang terkandung di dalam persekutuan tersebut adalah rasa kekeluargaan yang mengikat para anggota persekutuan untuk bertindak secara bersama-sama mencapai suatu maksud. Lebih lanjut, hubungan-hubungan yang terjadi dalam upaya mencapai suatu maksud yang sama membentuk suatu pola.

Pembentukan pola-pola dalam kehidupan masyarakat yang beragam terbingkai oleh hukum berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai. Bila hukum sebagai salah satu jenis norma sosial telah berhasil membingkai pola-pola yang sudah terbentuk ke dalam kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akhirnya akan digunakan sebagai acuan bertingkah laku bagi para warga. Pada tahap selanjutnya hukum itu berfungsi selaku sarana kontrol bagi masyarakat itu sendiri. Peran serta yang ada dimainkan oleh hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat (*a tool of social engineering*) dapat benar-benar menjadi suatu realita.³⁸

hukum dilihat sebagai pengatur dan pengendali masyarakat yang otonom, menempatkan hukum memberikan kekuasaan sebagai pengatur dan penata masyarakat menurut apa yang dipikirkannya baik. Demikian hukum ini melihat apa yang

³⁵ Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.4 Oktober- Desember 2006, Hlm. 489
³⁶ I Made Suwitra. Dkk, *Memaknai,....Op.cit*, Hlm.74

³⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi... Op.cit*, Hlm. 142

³⁸ Reinier S. D. Sitanala, *Kajian Filosofis Terhadap Hukum Sebagai Institusi Budaya Dalam Masyarakat Indonesia Yang Sedang Berkembang*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2011, Hlm. 58-59

dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat. Perkembangan tersebut berbeda-beda antara lingkungan masyarakat adat yang satu dengan lainnya.³⁹

Penelitian pada kekuasaan tradisional di timor, paling luas adalah Liurai Sonbai. Sonbai adalah *Uis Atupas* yang lebih berperan sebagai simbol kerajaan dengan pelaksanaan tugas sehari-harinya diatur dan diurus oleh pejabat yang menduduki jabatan di bawah raja, yakni para *Usif*, *Ama Naek* dan *Amaf*.⁴⁰

Struktur tata pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dan kedudukannya dibawah *Ana Tobe*, yakni *Amaf-amaf* atau yang disebut *Mnais Kuan*. Sedangkan unsur dasar dari suatu pemerintahan adalah masyarakat atau *Tob* atau dengan sebutan *Toh Ana* sebagai penghuni kerajaan yang berkewajiban sebagai penerima manfaat dari keberadaan pemerintahan tradisional dan kerajaan tersebut.⁴¹

Penyelenggaraan pemerintahan adat dalam bentuk keaslian masyarakat yang terlembaga sebagai karakter pranata dan kearifan lokal dengan mengutamakan prinsip keteraturan dan keseimbangan sosial maupun spiritual. Dalam prinsip ini, model pengambilan keputusan bersama dalam lingkungan masyarakat mengutamakan pengambilan keputusan melalui karakter pemerintahan tradisional.

Keberadaan organ organ dan institusi adat dalam masyarakat di Timor hidup dan

diketahui melalui perintah-perintah atau tindakan-tindakan atau aktifitas masyarakat sebagai bagian dari kegiatan masyarakat yang termobilisasi oleh peranan aktor-aktor adat. *Amaf*, *Amaf Kou*, *Amaf Ana*, *Amnasit* maupun sebutan lainnya merupakan aktor utama dalam eksistensi lembaga adat.

Pemikiran bahwa nilai-nilai dan norma adat memiliki kontribusi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai komunitas sosio-kultural tergambar dalam bentuk pemerintahan tradisional dan keberadaannya dapat di desain menjadi suatu model desa adat yang mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa sebagaimana yang diharapkan dalam konsep Desa Membangun dan Membangun Desa.

Desain desa adat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kupang dapat diuraikan, yakni :

1. *Amaf Ko'u*, adalah kepala pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai Kepala Desa dan bertempat di *Son'ana* atau kantor desa. Kewajibannya adalah mengendalikan pemerintahan desa adat. Tugas *Amaf Ko'u* yakni sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam kaitan dengan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
2. *Amaf Ana* yang mengurus dan mengatur *Son Ana*, adalah tokoh masyarakat adat yang berada dibawah *Amaf Ko'u*, berfungsi dalam kaitan dengan : a) Membina institusi adat agar berperan sesuai tujuannya; b) Melestarikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam

³⁹ M. Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum NO. 3 Vol. 15 Juli 2008, Hlm.340

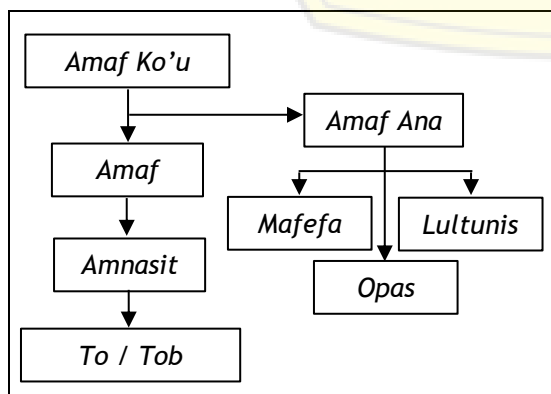
⁴⁰ Data Primer, wawancara dengan Amadeo Sonbai, tanggal 25 Juni 2018

⁴¹ Kotan Y. Stefanus dkk, *Kajian ...Op.cit*, Hlm. 175-176

masyarakatnya; c) Membantu dan menyelesaikan persoalan adat; dan d) Membawahi para fungsionaris, antara lain : *Lultunis* sebagai juru tulis, *Makafa/mafefa* sebagai pembawa pesan atau penutur berita dan *Opas* sebagai polisi adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adat.

3. *Amaf Ana* sebagai pengurus/pengatur *Tob*, Jabatan ini berkaitan erat dengan tugas pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan mengatur kerja para *Amnasit*. *Amaf* secara prinsip berkedudukan sebagai ketua suku atau rumpun marga.
4. *Amanasit*, adalah kepala wilayah sederajat dengan Rukun Tetangga di mana wilayah kekuasaannya meliputi marga atau keluarga.
5. *Tob* atau *To*, adalah penerima manfaat dari keberadaan pemerintahan desa, berkewajiban melaksanakan adat serta berperan penting dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

Desain struktur pemerintahan desa adat di Kabupaten Kupang dapat digambarkan, yakni :



Konstruksi pemerintahan tingkat desa diselenggarakan sebagaimana diamanahkan

dalam konstitusi, di mana kebijakan politik hukum pemerintahan tingkat daerah didesain untuk secara otonom dapat mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan.

Rangkaian mekanisme dan tatanan yang terlembaga mewujudkan adanya desa adat adalah suatu penghormatan terhadap warisan budaya yang aktif (*living heritage*) sebagai kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan Desa Adat adalah implementasi pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif dari budaya dan karakter bangsa, sekaligus sebagai bentuk karya mempertahankan aset keberagaman.

Kesimpulan

Tatanan tradisional dan hak asal usul yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat di Timor berbentuk kelompok atau komunitas masyarakat terorganisir sebagai keluarga-keluarga atau marga-marga yang mendiami teritorial berdasarkan nilai dan norma adat yang mengikat antara satu dengan lainnya. Model interaksi antar masyarakat maupun dengan lingkungan atau teritorialnya didasari atas nilai-nilai musyawarah, persaudaraan, sopan-santun, gotong-royong, tanggungjawab dan ikatan kepatuhan terhadap petuah atau perintah adat yang disepakati dan ditetapkan oleh para *Amaf*. Demikian masyarakat Adat di Kabupaten Kupang memiliki struktur kelembagaan adat secara terorganisir dari generasi ke generasi keturunannya yang terpola dalam suatu *grand design* model Desa Adat yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kupang.

Saran

Bentuk-bentuk tatanan tradisional dan hak asal usul yang masih terpelihara di

Kabupaten Kupang perlu diperkaya dengan model pembinaan sehingga nilai-nilai yang hidup dan tertanam secara terukur mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Jaminan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kupang dalam bentuk desa adat, perlu ditetapkan dengan desain model berdasarkan unsur-unsur tatanan tradisional dan hak asal usul sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulatif tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Ade Arif Firmansyah, HS. Tisnanta, FX. Sumarja, *Algoritma Perda Penataan Desa untuk Mewujudkan Desa yang Maju dan Berdaya Saing*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017
- Amaliatulwalidain, *Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Volume 2 No.1 Agustus 2016
- Cornelius Tangkere, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah, Wilayah, Dan Sumber Daya Alam*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 3, Mei 2012
- I Ketut Ardhana, *Pemerintahan Pusat Dan Swapraja : Masalah Sentralisasi Dan Desentralisasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 7 No. 2 Tahun 2005
- I Made Suwitra, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Irianto, Luh Kade Datrini, *Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig Di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli*, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017
- Jazim Hamidi, *Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah1 (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18, Juli 2011
- Kushandajani, *Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013
- M. Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jurnal Hukum NO. 3 Vol. 15 Juli 2008
- Muhammad A. Rauf, *Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, Juli - Desember 2016
- Reinier S. D. Sitanala, *Kajian Filosofis Terhadap Hukum Sebagai Institusi Budaya Dalam Masyarakat Indonesia Yang Sedang Berkembang*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2011
- Riri Nazriyah, *Peranah Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum. No. 20 Vol. 9. Juni 2002
- Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012
- Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.4 Oktober- Desember 2006
- Kotan Y. Stefanus dkk, 2015, *Kajian Lembaga Adat Dalam Rangka Revitalisasi Dan Refungsionalisasi Lembaga Adat Di Kabupaten Kupang*, Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda Kabupaten Kupang.
- Bernard L. Tanya Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- I.H. Doko, 1981, *Pahlawan-pahlawan Suku Timor*, PN Balai Pustaka
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta